

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN LISENSI-WAJIB
PATEN

CONTOH FORMAT

1. Contoh Format Formulir Permohonan Lisensi-Wajib Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dibuat rangkap 4

Formulir Permohonan Lisensi-Wajib Paten

		Diisi oleh petugas	
		Tanggal pengajuan :	
		Nomor permohonan :	
Dengan ini saya/kami ¹⁾ : Nama : Alamat ²⁾ : Warga Negara : Telepon : Email : NPWP :			
melalui/tidak melalui *) Konsultan KI Nama Badan Hukum ³⁾ : Alamat Badan Hukum ²⁾ : Nama Konsultan KI : Alamat²⁾ : Nomor Konsultan KI : Telepon/Fax : Email :		[]	

Mengajukan Permohonan Lisensi-Wajib Paten untuk:		[]
Judul Invensi :		
Nomor Paten :		
Nama Pemegang Paten :		
Alamat Pemegang Paten :		
Jumlah klaim yang dilindungi Paten :		
Alasan Permohonan Lisensi-Wajib :		
a. Pemegang Paten tidak melaksanakan Patennya dalam jangka waktu 36 Bulan.		[]
b. Pemegang paten atau penerima Lisensi telah melaksanakan Paten dalam bentuk yang merugikan.		[]
c. Paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.		[]
Bersama ini saya lampirkan ⁵⁾ :		
1 (satu) rangkap :		
a. Surat pengajuan permohonan Lisensi-wajib yang disertai dengan alasan dan bukti bukti;		[]
b. Fotokopi kartu identitas atau dokumen keimigrasian yang masih berlaku, apabila permohonan Lisensi-wajib diajukan oleh perorangan;		[]
c. Fotokopi atau salinan akta pendirian badan usaha atau badan hukum, apabila permohonan Lisensi-wajib diajukan oleh badan usaha atau badan hukum yang dilegalisir;		[]
d. Surat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui Kuasa;		[]
e. Bukti pembayaran biaya permohonan Lisensi-Wajib;		[]
f. Bukti tertulis yang meyakinkan bahwa pemohon layak menerima Lisensi-wajib sesuai dengan alasan yang dimohonkan disertai dengan Surat keterangan dari instansi terkait.		[]
g. Bukti bahwa Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau Penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;		[]
h. Bukti bahwa Pemohon atau Kuasanya mempunyai Paten yang pelaksanaannya tidak dapat dilakukan tanpa melanggar Paten yang dimohonkan Lisensi-Wajib; dan bukti bahwa Paten yang akan dilaksanakan mengandung unsur pembaharuan yang lebih maju dari pada Paten yang dimintakan Lisensi-Wajib.		[]
i. Surat rekomendasi dari instansi terkait; dan		[]
j. Surat pernyataan bahwa produk farmasi yang diimpor di bawah sistem Pasal 31 dan 31 bis TRIPs tidak akan re-ekspor.		[]

Demikian permohonan Lisensi-wajib Paten ini saya/kami ajukan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Pemohon,

(.....)⁶⁾

Keterangan :

- 1) Jika Pemohon Lisensi-wajib lebih dari satu orang maka cukup satu saja yang dicantumkan dalam formulir ini dengan dilampirkan surat kuasa
- 2) Adalah alamat kedinasan/surat-menyurat.
- 3) Jika Kuasa yang ditunjuk bekerja pada Badan Hukum tertentu yang bergerak dibidang konsultan paten maka sebutkan nama Badan Hukum yang bersangkutan.
- 4) Jika permohonan diajukan melalui Kuasa.
- 5) Berilah tanda silang pada jenis dokumen yang saudara lampirkan.
- 6) Kuasa berhak menandatangani apabila permohonan melalui kuasa

*) Coret yang tidak sesuai.

2. Contoh Format Keputusan Menteri Untuk Pemberian Lisensi-Wajib Paten

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG
PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Mengingat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN LISENSI-
WAJIB PATEN

KESATU : Berdasarkan pertimbangan tim ahli yang dibentuk oleh
Menteri dan diketuai oleh Direktur Jenderal setelah
melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan
Lisensi-wajib maka dengan ini Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Negara
Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan Lisensi-wajib
kepada:

a. Nama Penerima Lisensi- :
wajib

b. Alamat Penerima

Lisensi-wajib

c. Nomor Paten :

d. Judul :

e. Alasan pemberian :

Lisensi-wajib

f. Bukti/keterangan dasar :

pemberian Lisensi-

Wajib

g. Jangka waktu Lisensi- :

wajib

h. Besar Imbalan :

i. Cara Pembayaran :

j. Berakhirnya Lisensi- :

wajib

k. Lingkup Lisensi-wajib :

l. hal-hal menjaga :

kepentingan para pihak

secara adil

KEDUA : Keputusan Menteri ini dilampiri deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (jika ada) dari Paten yang diberikan Lisensi-Wajib

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pemohon dan dapat dipergunakan sesuai peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

3. Contoh Format Keputusan Menteri Pemberian Lisensi-Wajib Paten Untuk Impor

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG
PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN UNTUK IMPOR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Mengingat:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN LISENSI-
WAJIB PATEN UNTUK IMPOR

KESATU : Berdasarkan pertimbangan tim ahli yang dibentuk oleh
Menteri dan diketuai oleh Direktur Jenderal setelah
melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan Lisensi-
wajib maka dengan ini Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia atas nama Negara Republik
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2016 tentang Paten, memberikan Lisensi-wajib untuk Impor
kepada:

a. Nama dan Alamat :

Penerima Lisensi-
wajib

b. Nomor Paten :

- c. Judul :
- d. Alasan pemberian :
Lisensi-wajib
- e. Bukti/keterangan :
dasar pemberian
Lisensi-Wajib
- f. Jangka waktu :
Lisensi-wajib
- g. Besar Imbalan :
- h. Cara :
Pembayarannya
- i. Berakhirnya :
Lisensi-wajib
- j. Lingkup Lisensi- :
wajib
- k. hal-hal menjaga :
kepentingan para
pihak secara adil
- l. menentukan nama-
nama dan jumlah
dari produk yang
diperlukan untuk
diimpor

- KEDUA : Keputusan Menteri ini dilampiri deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (jika ada) dari Paten yang diberikan Lisensi-Wajib
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pemohon dan dapat dipergunakan sesuai peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di:

Pada tanggal :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

4. Contoh Format Keputusan Menteri Pemberian Lisensi-Wajib Paten Untuk Ekspor

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR:

TENTANG
PEMBERIAN LISENSI-WAJIB PATEN UNTUK EKSPOR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

Mengingat :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN LISENSI-
WAJIB PATEN UNTUK EKSPOR

KESATU : Berdasarkan pertimbangan tim ahli yang dibentuk oleh Menteri dan diketuai oleh Direktur Jenderal setelah melakukan pemeriksaan substantif atas permohonan Lisensi-wajib maka dengan ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan Lisensi-wajib untuk Ekspor kepada:

- a. Nama dan Alamat :
Penerima Lisensi-wajib
- b. Nomor Paten :
- c. Judul :

- d. Alasan pemberian :
Lisensi-wajib
- e. Bukti/keterangan :
dasar pemberian
Lisensi-Wajib
- f. Jangka waktu Lisensi- :
wajib
- g. Besar Imbalan :
- h. Cara Pembayaran :
:
- i. Berakhirnya Lisensi- :
wajib
- j. Lingkup Lisensi-wajib :
- k. hal-hal menjaga :
kepentingan para
pihak secara adil
- l. Jumlah yang :
diberikan untuk
lisensi-wajib
- m. Pembeda dengan :
Kemasan khusus
dan/atau
pewarnaan/pembentu
kan khusus produk
- n. Alamat website untuk
menginformasikan
jumlah yang diberikan
lisensi-wajib dan fitur
yang membedakan
dari produk

- KEDUA : Keputusan Menteri ini dilampiri deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar (jika ada) dari Paten yang diberikan Lisensi-Wajib
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pemohon dan dapat dipergunakan sesuai peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di:

Pada tanggal :

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY